

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : HK.01.00/K.SG- 08/2022

063

TENTANG
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- en, Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Sulawesi Tenggara dibutuhkan pelaksanaan pengawasan verifikasi partai politik yang terintegrasi;
 - b. bahwa sesuai keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 1 Agustus 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Sulawesi Tenggara diampu oleh Koordinator Penyelesaian Sengketa sebagai penanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran) Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

24

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KESATU

: Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah;

1. memberikan arah kebijakan pengawasan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. mengawasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Penanggungjawab, bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara;

c. Ketua;

1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilakukan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

d. Wakil Ketua;

1. membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilakukan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. membantu Ketua Tim dalam melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas

1. memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap anggota Tim;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Sulawesi Tenggara secara menyeluruh.

f. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas:

1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses;
2. memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi;

24

3. menyusun alat kerja pengawasan verifikasi administrasi (verifikasi administrasi perbaikan) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, alat kerja pengawasan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan di tingkat Provinsi, dan alat kerja verifikasi faktual (faktual perbaikan) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. memastikan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan tahap verifikasi partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Anggota yang berasal dari Sub Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran Pemilu melalui Formulir A yang dihasilkan dari Pengawasan yang dilakukan oleh tim dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Sub Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim;
- i. Anggota yang berasal dari Sub Bagian Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
- j. Anggota yang berasal dari Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi bertugas:
 1. menyusun publikasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim;
 2. menerima akun SIPOK dan mendampingi penggunaan SIPOK oleh anggota tim lainnya.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 01 Agustus 2022



PARAF KOORDINASI	
Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum	
Munsir Salam, S.Pd., M.AP	
Sitti Munadarma, SP	
Bahari, S.Si., MP	
Ajmal Arif, SHI., MH	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 063 /HK.01.00/K.SG-16/08/2022

TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Hamiruddin Udu	Ketua Bawaslu Sultra	Pengarah
2	Munsir Salam	Anggota Bawaslu Sultra	Pengarah
3	Sitti Munadarma	Anggota Bawaslu Sultra	Pengarah
4	Ajmal Arif	Anggota Bawaslu Sultra	Pengarah
5	Bahari	Anggota Bawaslu Sultra	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6	Bahari	Anggota Bawaslu Sultra	Penanggung Jawab
7	Rapiuddin	Kepala Sekretariat Bawaslu Sultra	Sekretaris Pengarah
III Ketua dan Wakil Ketua			
8	Rusdy Ashar	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
9	Syahr Ibnu Isnain	Kepala Bagian Pengawasan	Wakil Ketua I
10	Rezky Olivia Werdana Abunawas	Kepala Bagian Hukum, Humas, Datin	Wakil Ketua II
11	Tien U Novita Silondae	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua III
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
12	Moch. Syahrul	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
13	Marlina	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Sekretaris I
14	Asni Salam	Analisis Hukum Ahli Muda	Wakil Sekretaris II
V Anggota			
15	Ridwan	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
16	Rudi	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
17	Valentino Putra Parlan	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
18	Rahim	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
19	Wawan	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
20	Ian Purnama Junior	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
21	Ridwan	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
22	Sumadi	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
23	La Hudia	Staf Subbagian Hukum	Anggota
24	Ricky Hermawan Hakim	Staf Subbagian Hukum	Anggota
25	Akh. Baini Taslihuudin	Staf Subbagian Humas dan Datin	Anggota
26	Hamrin	Staf Subbagian Humas dan Datin	Anggota
27	Ld. Ngkumabusi	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
28	Mimayasa	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
29	Dirwan Kalam	Staf Bagian Pengawasan	Anggota

7